

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2020**



**Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A  
Telp/Fax. 0481-21018  
Website : [www.pa-watampone.net](http://www.pa-watampone.net)  
Email : [watampone@pta-makassarkota.go.id](mailto:watampone@pta-makassarkota.go.id)  
Watampone**





## KATA PENGANTAR




Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2020 dengan baik, sesuai *time schedule* yang direncanakan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Watampone, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap pegawai maupun hakim di lingkungan Pengadilan Agama Watampone. Kinerja Pengadilan Agama Watampone diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Kami berupaya menyajikan laporan ini secara objektif, transparan dan akuntabel dengan senantiasa melakukan perbaikan, baik dalam hal data, maupun *layout* dan tabel agar lebih menarik. Namun kami menyadari adanya keterbatasan sehingga pasti ditemui kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Watampone, 24 Februari 2021  
Ketua Pengadilan Agama Watampone



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.  
NIP. 19670730 199303 2 006



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020, menandai Pengadilan Agama Watampone telah menyelesaikan Rencana Kinerjanya tahun pertama Rencana Strategis Tahun 2020-2024, yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020. Implementasi Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Watampone diupayakan dapat mengimplementasikan Visi dan Misi Mahkamah Agung, khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone selama tahun 2020, yang merupakan pelaksanaan kinerja lembaga Yudikatif sebagai salah satu pelayan publik dalam menjalankan kekuasaan Kehakiman.

Keberhasilan di bidang manajemen dan pelayanan serta penyelesaian perkara tentu bukan hanya keberhasilan dari komponen para tenaga Teknis Pengadilan Agama Watampone semata, tetapi juga mencerminkan keberhasilan seluruh komponen, dukungan *supporting unit* serta partisipasi *stakeholder* Pengadilan Agama Watampone secara umum dalam mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, yang merupakan tujuan utama dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Keberhasilan capaian sasaran strategis di atas diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan peran Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan nilai manfaat pada masyarakat. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran tersebut digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2020. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan pada 13 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2020, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan sangat baik (di atas 100%), yaitu sasaran strategis I. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (mendekati 100 %) yaitu sasaran III. Sedangkan 2 (dua) sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik (di bawah 80 %), yaitu sasaran II, dan IV.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2020 adalah sebesar 83,62 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel RE.1  
Capaian Sasaran Strategis

<b>Sasaran Strategis I</b>			
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu.	91 %	99,68 %	109,54 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Banding	95 %	99,71 %	104,96 %
- Kasasi	98 %	99,71 %	101,74 %
- PK	99 %	100 %	101,01 %
d. Index kepuasan pencari keadilan.	85 %	91,85 %	108,06 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I :			<b>104,22 %</b>
<b>Sasaran Strategis II</b>			
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perdata agama yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100 %	72,81 %	72,81 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	1,18 %	59 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100 %	81,25 %	81,25 %
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat	100 %	N.A	N.A

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.			
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II :			<b>71,02 %</b>
<b>Sasaran Strategis III</b>			
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	96,97 %	96,97 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
d. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III :			<b>99,24 %</b>
<b>Sasaran Strategis IV</b>			
<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	60 %	60 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV :			<b>60 %</b>



## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Watampone untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Watampone.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data / informasi kinerja Pengadilan Agama Watampone sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Watampone, 24 Februari 2021  
Ketua Pengadilan Agama Watampone,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.  
NIP. 19670730 199303 2 006



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Agama .....	1
C. Strategi Organisasi .....	3
D. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ).....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. Rencana Strategis 2020-2024 .....	7
B. Indikator Kinerja Utama.....	11
C. Rencana Kinerja Tahun 2020 .....	11
D. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
B. Realisasi Anggaran.....	57
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021	
2. Reviu Indikator Kinerja Utama	

3. Rencana Strategis Tahun 2020-2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2020
5. Rencana Kinerja Tahun 2021
6. Rencana Kinerja Tahun 2022
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
8. Rencana Aksi Tahun 2021
9. Evaluasi Internal
10. Data Perkara Tahun 2020
11. Data Keuangan Tahun 2020



## DAFTAR TABEL

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel RE.1 Capaian Sasaran Strategis.....	iii
---	-----

### BAB II

Tabel 2.1 Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	12
Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020 .....	13

### BAB III

Tabel 3.1 Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2020 pada Sasaran I.....	15
Tabel 3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran I serta capaiannya tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	16
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja sasaran I sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis .....	17
Tabel 3.4 Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2019 .....	17
Tabel 3.5 Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun 2020 .....	19
Tabel 3.6 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 .....	22
Tabel 3.7 Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2020.....	22
Tabel 3.8 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 .....	25
Tabel 3.9 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2020 .....	26
Tabel 3.10 Nilai Rata – Rata Unsur Pelayanan.....	28
Tabel 3.11 Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2020 pada Sasaran II ...	31
Tabel 3.12 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran II serta capaiannya tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	32
Tabel 3.13 Perbandingan realisasi kinerja sasaran II sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis .....	33
Tabel 3.14 Jumlah Perkara Putus yang Disampaikan PBT.....	33
Tabel 3.15 Data Pelaksanaan Mediasi .....	36

Tabel 3.16 Pengiriman Berkas Perkara Banding.....	38
Tabel 3.17 Pengiriman Berkas Perkara Kasasi .....	39
Tabel 3.18 Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali .....	40
Tabel 3.19 Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2020 pada Sasaran III ..	42
Tabel 3.20 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran III serta capaiannya tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	43
Tabel 3.21 Perbandingan realisasi kinerja sasaran III sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis .....	44
Tabel 3.22 Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo Tahun 2020.....	45
Tabel 3.23 Pelaksanaan Kegiatan Sidang di luar Gedung .....	48
Tabel 3.24 Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum) .....	50
Tabel 3.25 Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu.....	52
Tabel 3.26 Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2020 pada Sasaran IV ..	54
Tabel 3.27 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran IV serta capaiannya tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	55
Tabel 3.28 Perbandingan realisasi kinerja sasaran IV sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis .....	55
Tabel 3.29 Data Eksekusi.....	56



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator kerjanya agar dapat diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja instansi.

Pengadilan Agama Watampone senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Agama**

##### **1. Kedudukan Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Negara, secara konstitusional didudukkan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini dimuat bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

---

Pada pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan disebutkan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Sedangkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan secara tegas bahwa Hakim adalah Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dan dikaitkan dengan pasal 18 Undang-Undang tersebut, Hakim dimaksud adalah hakim Peradilan Umum, hakim Peradilan Agama, hakim Peradilan Militer maupun hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Yang dimaksudkan sebagai hakim dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Ketua pada pengadilan semua badan peradilan berstatus sebagai hakim.

Sedangkan sesuai dengan beberapa ketentuan di atas, yang dimaksud Ketua Pengadilan semua badan peradilan adalah Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Militer dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian ketua pengadilan agama merupakan salah satu dari yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas.

## **2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama Watampone merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970.
- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan

guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

- c. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.
- d. Pasal 52 (a) menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal Bulan pada tahun Hijriyah.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

### **C. Strategi Organisasi**

Untuk mengakselerasi terwujudnya lembaga yang memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara terus menerus. Semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan,

---

semakin tinggi pula jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan publik terhadap lembaga peradilan.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Watampone dalam peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan, yang antara lain outputnya adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel. Kualitas kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Dari segi inilah, espektasi publik, khususnya bagi para pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Hal-hal yang perlu menjadi fokus perhatian untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, antara lain:

#### 1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi pengawasan eksternal dan internal,
- b. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya,
- c. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai,
- d. Penugasan para hakim maupun pegawai mengikuti diklat online untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan,
- e. Pengawasan triwulan oleh hakim pengawas bidang.

#### 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Salah satu tolak ukur untuk menilai tinggi rendahnya tingkat kepuasan publik, khususnya bagi para pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan adalah pelayanan yang berkualitas. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan dengan mengatur secara jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.
  - b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
  - c. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi, sekali dalam enam bulan.
-

- d. Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- e. Melakukan *briefing* pagi terhadap petugas pelayanan, minimal dua kali seminggu.

#### **D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah pengguna masih jauh dari cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan.

Masalah utama yang lain adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan serius dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan tersebut diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan. Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi, terhadap putusan

---

Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, khusus eksekusi dalam bentuk sita eksekusi, dalam hal pelelangan objek sengketa, tidak ada yang berani mengajukan penawaran sehingga eksekusi menjadi tertunda-tunda. Selain itu, sangat sulit mendapatkan bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian setempat dalam pelaksanaan eksekusi.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana strategis Pengadilan Agama Watampone yang ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif sistematis dan berkelanjutan yang membantu Pengadilan Agama Watampone untuk memusatkan semua kegiatan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Watampone telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone. Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) pada 2020-2024 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana kinerja Pengadilan Agama Watampone menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Pengadilan Agama Watampone, yaitu :

***“Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”***

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Agama Watampone yang mempunyai peran penting untuk menjadikan seluruh aparatur di Pengadilan Agama Watampone memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya

sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat dalam menjaga martabat lembaga peradilan khususnya peradilan agama.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, telah dirumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

### **1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dari visi dan misi Pengadilan Agama Watampone, selanjutnya ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (outcome) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

## 2. Program Utama dan Kegiatan

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Watampone dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penetapan kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja Utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan dapat diukur dengan indikator kinerja output.

Adapun program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

### a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

- 1) Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku;
- 2) Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara;
- 3) Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin;
- 4) Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu;
- 5) Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril;
- 6) Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 7) Meningkatkan pelayanan hukum melalui Posbakum;
- 8) Meningkatkan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu secara prodeo, sesuai anggaran yang ada dalam DIPA Satker 309076;
- 9) Memaksimalkan upaya mediasi;
- 10) Percepatan penyelesaian perkara;
- 11) Penyelesaian sisa perkara;
- 12) Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- 13) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu;
- 14) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

### b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan, baik teknis, Kepaniteraan dan

Kesekretariatan;

- 2) Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Kasubbag. Umum dan Keuangan, Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengelolaan keuangan;
  - 3) Menyusun dan menyempurnakan/melengkapi file pegawai, baik manual maupun elektronik (SIKEP);
  - 4) Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris / BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi Persediaan;
  - 5) Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola;
  - 6) Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor (listrik, PDAM, website, indihome, Astinet dan telepon) secara tepat waktu;
  - 7) Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PNBP, baik Buku Kas Umum maupun buku lainnya, serta pengarsipannya;
  - 8) Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 setiap awal bulan dengan KPPN;
  - 9) Melakukan pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 melalui website tersedia;
  - 10) Meningkatkan pelayanan Informasi melalui website;
  - 11) Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2022 secara tepat waktu;
  - 12) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
  - 13) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.  
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
- 1) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Watampone;
  - 2) Meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
  - 3) Mengupayakan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang rusak berat.
-

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis, sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

## **C. Rencana Kinerja Tahun 2020**

Rencana Kinerja Tahun 2020 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Guna mewujudkan sasaran tahun 2020, Pengadilan Agama Watampone menetapkan Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

## **D. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun tujuan penyusunan penetapan / perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone 2020-2024, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 14.190.369.000,-. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1  
Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	91 %
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	95 % 98 % 99 %
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	85 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %
		d. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

Dari alokasi anggaran yang ada, digunakan Pengadilan Agama Watampone untuk mendukung terwujudnya program tahun 2020 yang tergambar seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.2  
Alokasi Anggaran Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 13.888.029.000
1	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 13.888.029.000
	Layanan Perkantoran	Rp. 13.888.029.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 255.000.000
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 255.000.000
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 255.000.000
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 154.660.000
1	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 154.660.000
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 15.000.000
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung	Rp. 29.210.000
	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Rp. 60.050.000
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Terpadu	Rp. 50.400.000



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Watampone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan reviu rencana strategis yang telah ditetapkan (2020 – 2024) dan progres report pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Berikut ini merupakan pencapaian target kinerja setiap sasaran strategis :



#### **Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari empat indikator kinerja yaitu :

---

- a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK (Peninjauan Kembali);
- d. Index kepuasan pencari keadilan.

Pencapaian target indikator kinerja tahun 2020 pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1  
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2020 pada Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu.	91 %	99,68 %	109,54 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Banding	95 %	99,71 %	104,96 %
- Kasasi	98 %	99,71 %	101,74 %
- PK	99 %	100 %	101,01 %
d. Index kepuasan pencari keadilan.	85 %	91,85 %	108,06 %
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 :</b>			<b>104,22 %</b>

Tabel 3.2

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran I serta capaiannya tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	99,66 %	99,66 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	91 %	90,26%	99,19 %	90 %	90,35%	100,39%	90 %	95,67 %	106,3 %	90 %	97,29 %	108,1 %	91 %	99,68 %	109,54 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :															
- Banding	95 %	98,92%	104,13%	90 %	99,37%	110,41%	90 %	99,5 %	110,56%	90 %	99,31 %	110,34%	95 %	99,71 %	104,96 %
- Kasasi	95 %	50 %	52,63 %	95 %	75 %	78,95 %	90 %	71,43 %	79,37 %	71 %	99,97 %	140,8 %	98 %	99,71 %	101,74 %
- PK	99 %	100 %	101,01%	99 %	99,92 %	100,93 %	99 %	99,98 %	100,99%	99 %	100 %	101,01 %	99 %	100 %	101,01 %
d. Index kepuasan pencari keadilan .	-	-	-	85	86,83	102,15%	87	83,52	96 %	83	83,55	100,66 %	85	91,85	108,06 %

Tabel 3.3  
Perbandingan realisasi kinerja sasaran I sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100 %	99,66 %	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	90,26 %	90,35 %	93,62 %	97,29 %	109,54%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
- Banding	98,92 %	99,37 %	99,5 %	99,31 %	104,96%
- Kasasi	50 %	75 %	71,43 %	99,97 %	101,74%
- PK	100 %	99,92 %	99,98 %	100 %	101,01%
d. Index kepuasan pencari keadilan.	-	86,83	83,52	83,55	91,85

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

**SASARAN I**  
**Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Sisa Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan**

- Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara perdata agama 2019 di tahun 2020.
- Sisa perkara perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase sisa perkara perdata agama tahun 2019 yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 100 % dari jumlah sisa perkara perdata agama tahun 2019 yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara perdata agama tahun 2019 sebanyak 77 perkara.

Tabel 3.4  
Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Agama Tahun 2019


NO.	BULAN	PERKARA DISELESAIKAN	SISA PERKARA
1	Januari	53	24

2	Februari	10	14
3	Maret	8	6
4	April	5	1
5	Mei	1	0
6	Juni	0	0
7	Juli	0	0
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	Nopember	0	0
12	Desember	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 77 sisa perkara perdata agama tahun 2019, semuanya berhasil terselesaikan pada tahun 2020, sehingga realisasi 100 %.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua sisa perkara tersebut dapat diputus atau diselesaikan pada tahun 2020.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2016 memperoleh capaian sebesar 100 %, target tercapai. Tetapi pada tahun 2017 capaiannya menurun menjadi 99,66 %, target tidak tercapai. Pada tahun 2018 capaiannya meningkat menjadi 100 %, begitu pula pada tahun 2019 dan 2020.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Berdasarkan tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian sisa perkara ini adalah :
- a) Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
  - b) Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
  - c) Skala prioritas untuk penanganan sisa tunggakan perkara untuk tahun yang lalu.
  - d) Sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Watampone, terutama kontrol dari Ketua Majelis Hakim telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

**SASARAN I**  
**Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan. Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 ditargetkan 91 % dari jumlah perkara yang ada.

Tabel 3.5  
 Jumlah Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tahun 2020

No	Bulan	Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan
1	Januari	131	8	-


2	Februari	171	4	2
3	Maret	158	6	-
4	April	120	3	1
5	Mei	57	51	1
6	Juni	200	41	-
7	Juli	162	28	1
8	Agustus	244	12	1
9	September	480	14	1
10	Oktober	302	30	1
11	Nopember	300	37	-
12	Desember	196	23	1
	<b>Jumlah</b>	<b>2.521</b>	<b>257</b>	<b>9</b>
	<b>Tepat Waktu</b>	<b>2.778</b>		
	<b>Total</b>	<b>2.787</b>		

Berdasarkan tabel di atas, dari 2.787 perkara perdata agama yang diselesaikan, terdapat 2.778 perkara yang tepat waktu, sehingga realisasi 99,68 %.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target 91 %, sedangkan realisasi sampai dengan 99,68 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 8,68 %, dari target 91 % sedangkan realisasinya 99,68 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 109,54 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator kinerja pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 terus meningkat.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3 realisasi indikator kinerja tahun 2020 adalah 99,68 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 91,4 %, maka realisasi indikator kinerja melebihi target.

5. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah :
  - a) Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
  - b) Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
  - c) Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta dukungan perangkat Teknologi Informasi yang cukup.
  - d) Bertambahnya jumlah Majelis Hakim dan berjalannya kontrol penanganan perkara dari pimpinan.

**SASARAN I**  
**Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

❖ **Banding**

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2020 ditargetkan 95 % dari jumlah putusan perkara.

Tabel 3.6  
 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020

No.	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	23 Januari 2020	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
2	1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	18 Februari 2020	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
3	916/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	24 Februari 2020	Membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri
4	402/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	11 Maret 2020	Membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri
5	1302/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	11 Maret 2020	Putus, menguatkan Putusan Tingkat Pertama
6	31/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	19 Oktober 2020	Dalam proses Tingkat Banding
7	571/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	19 Oktober 2020	Dalam proses Tingkat Banding
8	1056/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	26 Oktober 2020	Dalam proses Tingkat Banding

Tabel 3.7  
 Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2020

No	Bulan	Perkara Putus	
		Permohonan	Gugatan
1	Januari	77	62
2	Februari	107	70

3	Maret	98	66
4	April	101	23
5	Mei	104	5
6	Juni	104	137
7	Juli	155	36
8	Agustus	99	158
9	September	143	352
10	Oktober	139	194
11	Nopember	167	170
12	Desember	164	56
	<b>Total</b>	<b>1.458</b>	<b>1.329</b>




Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2020 yang mengajukan upaya hukum banding adalah 8 perkara, dari 2.787 perkara yang diputus, sehingga realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :

$$((2.787 - 8) / 2.787) \times 100 \% = 99,71 \%$$

Jadi pencapaiannya :  $(99,71 / 95) \times 100 \% = 104,96 \%$ . Dengan demikian, capaian kinerja melebihi target.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target 95 %, sedangkan realisasi sampai dengan 99,71 % .
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 4,71 %, dari target 95 % sedangkan realisasinya 99,71 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 104,96 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2016, indikator kinerja memperoleh capaian 104,13 %. Sedangkan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 capaiannya kembali meningkat menjadi 110,41 %, 110,56 % dan 110,68 %. Tetapi pada tahun 2020, capaian menurun menjadi 104,96 % karena target dinaikkan menjadi 95%.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 99,71 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 95 %, maka realisasi kinerja sudah melebihi target.

5. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :

Pengadilan Agama Watampone telah berusaha untuk lebih transparan kepada masyarakat dan berupaya memberikan putusan yang lebih rasional sehingga oleh masyarakat diterima dan dianggap sebagai suatu keadilan. Dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone meningkat.

#### ❖ Kasasi

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2020 ditargetkan 98 % dari jumlah perkara yang diputus / diselesaikan.


Tabel 3.8  
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	337/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	27 Februari 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
2	583/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	16 Maret 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
3	525/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	7 April 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
4	1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	6 Mei 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
5	1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	26 Mei 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
6	916/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	28 Mei 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
7	402/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	15 Juli 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
8	1302/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	15 Juli 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi

Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2020 yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 8 perkara, dari 2.787 perkara yang diputus. Hal tersebut berarti 2.779 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga realisasi 99,71 %.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu target 98 %, sedangkan realisasi 99,71 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 1,71 %, dari target 98 % sedangkan realisasinya 99,71 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 101,74 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2016, indikator kinerja memperoleh capaian 52,63 %. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 capaiannya terus meningkat. Tetapi pada tahun 2020, capaiannya mengalami penurunan karena target dinaikkan.

- Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 99,71%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 98 %, maka realisasi kinerja melebihi target.

- Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah karena secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan / Banding meningkat.

#### ❖ Peninjauan Kembali

Berdasarkan tabel 3.1, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2020 ditargetkan 99 % dari jumlah putusan perkara (yang diputus / diselesaikan).


Tabel 3.9  
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2020

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	NIHIL	

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2020 dari 2.787 putusan perkara, sehingga realisasi 100 %.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target 99 %, sedangkan realisasi sampai dengan 100 % .
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 1 %, dari target 99 % sedangkan realisasinya 100 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 101,01 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2016 indikator kinerja memperoleh capaian 101,01 %. Tetapi pada tahun 2017, capaian menurun menjadi 100,93%. Kemudian pada tahun 2018, capaian kembali meningkat menjadi 100,99 %. Begitu pula pada tahun 2019 dan 2020, diperoleh capaian sebesar 101,01 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 100 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 99 %, maka realisasi kinerja melebihi target.

5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah karena secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan meningkat.

**SASARAN I**  
**Indikator Kinerja ke-4 : Index Kepuasan Pencari Keadilan**

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan ditargetkan 85.


Tabel 3.10  
Nilai Rata – Rata Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,67	A
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,69	A
3	Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	3,68	A
4	Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	3,68	A
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,67	A
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3,67	A
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,67	A
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,66	A
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,68	A
<b>Rata-rata tertimbang</b>		<b>3,67</b>	<b>A</b>

Tabel di atas merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) periode ke-2 tahun 2020 dari 335 responden. Setelah dilakukan pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar 91,85.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu target 85 %, sedangkan realisasi 91,85 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 6,85 %, dari target 85 % sedangkan realisasinya 91,85 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 108,06 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator kinerja pada tahun 2017 meningkat sebesar 102,15 %. Namun pada tahun 2018, capaiannya menurun menjadi 96 %. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020, capaiannya berturut-turut meningkat menjadi 100,66 % dan 108,06 %.

- Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 91,85 %. Dengan demikian, realisasi pada tahun 2020 melebihi target dan merupakan capaian yang sangat baik menurut ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 85 %, maka realisasi kinerja melebihi target.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,54 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

5. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sebesar 91,85 masuk kategori sangat baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah :
- a) Target yang ingin dicapai tidak terlalu tinggi, dan menggunakan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017.
  - b) Jangka waktu Pemenuhan Persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 cukup memadai pada saat pelaksanaan survey di tahun 2019.
  - c) Tingkat pemahaman responden terhadap ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 dalam mengisi kuisisioner cukup tinggi sehingga memungkinkan pengisian kuisisioner yang cukup akurat.
  - d) Waktu yang memadai bagi surveyor dalam melaksanakan survey dan memberikan penjelasan kepada para responden juga dapat mempengaruhi tingkat akurasi data survey.
  - e) Pimpinan, seluruh hakim dan pegawai, tenaga honorer maupun sukarela berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat / pencari keadilan.

	<b>Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>
---	---

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari empat indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Pencapaian target indikator kinerja pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11  
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2020 pada Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100 %	72,81 %	72,81 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2 %	1,18 %	59 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100 %	81,25 %	81,25 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100 %	N.A	N.A
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 :</b>			<b>71,02 %</b>

Tabel 3.12

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran II serta capaiannya tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian												
a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100%	58,36%	58,36%	100%	56,65%	56,65 %	100 %	59,05 %	59,05 %	100 %	59,49 %	59,49 %	100 %	72,81 %	72,81 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %	1,58 %	52,49%	1 %	0,58%	58%	1 %	2,60 %	260 %	1 %	2,91 %	291 %	2 %	1,18 %	59 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100%	62,5 %	62,5 %	100%	73,33%	73,33 %	100 %	92,86 %	92,86 %	92 %	71,43 %	77,64 %	100 %	81,25 %	81,25 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	-	-	-	1 %	N.A	N.A	1 %	N.A	N.A	100 %	N.A	N.A	100 %	N.A	N.A

Tabel 3.13  
Perbandingan realisasi kinerja sasaran II sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	58,36%	56,65 %	59,05 %	59,49 %	72,81 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1,58 %	0,58%	2,60 %	2,91 %	1,18 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	62,5 %	73,33%	92,86 %	71,43 %	81,25 %
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	-	N.A	N.A	N.A	N.A

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

**SASARAN II**  
**Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diputus (verstek dan diluar hadirnya).

Tabel 3.14  
Jumlah Perkara Putus yang Disampaikan PBT

No	Bulan	Jumlah Perkara Putus	
		Verstek	Diluar Hadirnya
1	Januari	58	7
2	Februari	95	3
3	Maret	83	1
4	April	80	5
5	Mei	78	6
6	Juni	75	6
7	Juli	127	8
8	Agustus	84	7
9	September	128	4


10	Oktober	123	3
11	Nopember	141	3
12	Desember	124	9
<b>Jumlah</b>		<b>1.196</b>	<b>62</b>
<b>Total</b>		<b>1.258</b>	

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.258 perkara yang diputus verstek & diluar hadirnya, 342 perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 72,81 %.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 100 %, namun realisasi hanya 72,81 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih kurang yaitu sebesar 27,19 %, dari target 100 % sedangkan realisasinya 72,81 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 72,81 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.12 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2016, indikator kinerja memperoleh capaian sebesar 58,36 %, target tidak tercapai. Namun pada tahun 2017, capaiannya menurun menjadi 56,65 %. Sedangkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 capaiannya berturut-turut meningkat, meskipun belum mencapai target.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.13 di atas.

Pada tabel 3.13, realisasi kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2020 adalah 72,81 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.

5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah :
  - a) Instrumen amar putusan belum berjalan secara optimal.
  - b) Rasio jumlah Jurusita / Jurusita Pengganti (5 orang) dengan jumlah perkara yang dikelola tidak seimbang.
  - c) Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone sangat luas, meliputi 27 kecamatan, dan beberapa kecamatan memiliki kondisi wilayah yang sulit terjangkau.
  - d) Proses penyerahan berkas perkara Banding kepada pengelola belum maksimal sehingga pemberitahuan inzage kepada para pihak terlambat dilakukan.

**SASARAN II**  
**Indikator Kinerja ke-2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2020 ditargetkan 2 % dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Tabel 3.15  
Data Pelaksanaan Mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil/gagal	Jumlah Perkara masih dalam proses
1	Januari	4	-	2	2
2	Februari	17	-	8	11
3	Maret	18	1	15	13
4	April	11	-	16	8
5	Mei	1	-	9	-
6	Juni	12	-	5	7
7	Juli	14	-	17	4
8	Agustus	15	-	7	12
9	September	18	-	20	10
10	Oktober	14	-	15	9
11	Nopember	28	-	22	15
12	Desember	23	1	32	5
<b>Jumlah</b>		<b>175</b>	<b>2</b>	<b>168</b>	


Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2020 sebanyak 175 perkara dan yang berhasil didamaikan hanya 2 perkara, sedangkan 5 perkara masih dalam proses mediasi, sehingga realisasi 1,18 %.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 2 %, sedangkan realisasi hanya 1,18 % .
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih kurang yaitu sebesar 0,82 %, dari target 2 % sedangkan realisasinya 1,18 % . Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 59 %.

3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.12 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2016, indikator kinerja memperoleh capaian 52,49 %, target tidak tercapai. Sedangkan pada tahun 2017, 2018 dan 2019, capaiannya meningkat berturut-turut menjadi 58 %, 260 % dan 291 %. Namun pada tahun 2020, capaian menurun menjadi 59 % karena target dinaikkan sebesar 2 kali lipat.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.13 di atas.

Pada tabel 3.13, realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2020 adalah 1,18 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 2,6%, maka realisasi kinerja tidak mencapai target.

5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian tersebut adalah :
- Salah satu pihak tidak hadir sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi,
  - Kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai,
  - Tidak ditemukannya kata sepakat diantara kedua belah pihak,
  - Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien,
  - Kondisi budaya masyarakat yang memegang prinsip / merasa malu mencabut perkaranya jika terlanjur diketahui oleh masyarakat bahwa mereka sedang berperkara di Pengadilan Agama Watampone.

**SASARAN II**  
**Indikator Kinerja ke-3 : Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2020 ditargetkan 100 % dari jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum.

Tabel 3.16  
 Pengiriman Berkas Perkara Banding

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar		Ket.
			Nomor Surat	Tanggal Surat	
1	1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp	23 Januari 2020	W20-A2/279/Hk.05/II/2020	21 Februari 2020	
2	1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp	18 Februari 2020	W20-A2/544/Hk.05/III/2020	18 Maret 2020	
3	916/Pdt.G/2019/PA.Wtp	24 Februari 2020	W20-A2/583/Hk.05/III/2020	23 Maret 2020	
4	402/Pdt.G/2019/PA.Wtp	11 Maret 2020	W20-A2/758/Hk.05/IV/2020	27 April 2020	
5	1302/Pdt.G/2019/PA.Wtp	11 Maret 2020	W20-A2/803/Hk.05/V/2020	6 Mei 2020	
6	31/Pdt.G/2020/PA.Wtp	19 Oktober 2020	W20-A2/3147/Hk.05/XII/2020	4 Desember 2020	Sebagian pihak ada di wilayah hukum pengadilan agama lain
7	571/Pdt.G/2020/PA.Wtp	19 Oktober 2020	W20-A2/3146/Hk.05/XII/2020	4 Desember 2020	Sebagian pihak ada di wilayah hukum pengadilan agama lain
8	1056/Pdt.G/2020/PA.Wtp	26 Oktober 2020	W20-A2/3039/Hk.05/XI/2020	25 Nopember 2020	

Dari tabel di atas, berdasarkan tanggal surat pengantar pengiriman berkas perkara Banding, terdapat 5 perkara (berwarna kuning) yang berkasnya melebihi 30 hari sejak pendaftaran. Jadi yang dapat dibandingkan adalah 3 perkara yang berkasnya dikirim secara benar dan tepat waktu terhadap 8 perkara yang telah dikirim berkasnya, sehingga realisasinya 37,5 %.



Tabel 3.17  
Pengiriman Berkas Perkara Kasasi

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar	
			Nomor Surat	Tanggal Surat
1	337/Pdt.G/2019/PA.Wtp	27 Februari 2020	W20-A2/584/Hk.05/III/2020	24 Maret 2020
2	583/Pdt.G/2019/PA.Wtp	16 Maret 2020	W20-A2/697/Hk.05/IV/2020	14 April 2020
3	525/Pdt.G/2020/PA.Wtp	7 April 2020	W20-A2/808/Hk.05/V/2020	6 Mei 2020
4	1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp	6 Mei 2020	W20-A2/1107/Hk.05/VII/2020	3 Juli 2020
5	1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp	26 Mei 2020	W20-A2/1167/Hk.05/VII/2020	17 Juli 2020
6	916/Pdt.G/2019/PA.Wtp	28 Mei 2020	W20-A2/1166/Hk.05/VII/2020	17 Juli 2020
7	402/Pdt.G/2019/PA.Wtp	15 Juli 2020	W20-A2/2476/Hk.05/IX/2020	14 September 2020
8	1302/Pdt.G/2019/PA.Wtp	15 Juli 2020	W20-A2/2181/Hk.05/VIII/2020	19 Agustus 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari 8 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan dikirim secara lengkap, terdapat 1 perkara yang pengiriman berkasnya melebihi 60 hari sejak pendaftaran (baris yang berwarna kuning). Jadi yang dapat

dibandingkan adalah 7 perkara yang berkasnya dikirim secara benar dan tepat waktu terhadap 8 perkara yang telah dikirim berkasnya, sehingga realisasi sebesar 87,5 %.

Tabel 3.18  
Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar	
			Nomor Surat	Tanggal Surat
1	NIHIL	-	-	-


Selama tahun 2020, tidak ada perkara Peninjauan Kembali yang terdaftar sehingga tidak ada berkas perkara yang dikirim. Oleh karena itu, belum dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut.

Realisasi rata-rata indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding dan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= (37,5\% + 87,5\%) / 2 \\ &= 81,25\%. \end{aligned}$$

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 100 %, namun realisasi hanya 81,25 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih kurang yaitu sebesar 18,75 %, dari target 100 % sedangkan realisasinya 81,25 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 81,25 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.12 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, capaian kinerja dari tahun 2016 sampai 2018 terus meningkat meski target belum tercapai. Namun pada tahun 2019, capaiannya

menurun menjadi 77,64 %. Sedangkan pada tahun 2020, capaian meningkat kembali menjadi 81,25 % meski target belum tercapai.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.13 di atas.

Pada tabel 3.13, realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 81,25 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian tersebut :
  - a) Sebagian Pihak berada di wilayah hukum pengadilan agama lain sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.
  - b) Keterbatasan jumlah Jurusita / Jurusita Pengganti jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.
  - c) Koordinasi diantara pengelola berkas perkara Banding belum maksimal.

**SASARAN II**  
**Indikator Kinerja ke-4 : Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.**

Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada tahun 2020 ditargetkan 100 % dari jumlah putusan perkara. Selama tahun 2020, tidak / belum ada perkara ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Watampone. Begitu pula dengan beberapa tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, belum dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator ini.

 **Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Watampone berupaya keras

untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator berikut ini :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
- d. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Pencapaian target indikator kinerja tahun 2020 pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19  
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2020 pada Sasaran III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	96,97 %	96,97 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
d. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III :			<b>99,24 %</b>

Tabel 3.20

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran III serta capaiannya tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Sasaran Strategis III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96,97 %	96,97 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
d. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.21  
Perbandingan realisasi kinerja sasaran III sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

<b>Sasaran Strategis III</b>					
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>					
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	100 %	100 %	100 %	96,97 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	100 %	100 %	100 %	100 %
d. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	-	100 %	100 %	100 %	100 %

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

**SASARAN III**  
**Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Berdasarkan tabel 3.19, persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara prodeo. Pada DIPA 04 tahun

anggaran 2020 terdapat anggaran sebesar Rp 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*),  
 untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan target 30 perkara.

Tabel 3.22  
 Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo Tahun 2020


BULAN	No.		Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Rincian Anggaran			Ket
	Urut	LPBP			Panjar	Anggaran	Pagu	
			Saldo Awal					15.000.000
MARET	1	1	364/G/2020	03/03/2020	1.011.000	431.000	14.569.000	19/05/2020
APRIL	1	2	470/G/2020	02/04/2020	626.000	341.000	14.228.000	08/09/2020
	2	3	471/G/2020	02/04/2020	636.000	346.000	13.882.000	10/08/2020
	3	4	472/G/2020	02/04/2020	811.000	431.000	13.451.000	20/05/2020
	4	5	473/G/2020	02/04/2020	1.126.000	486.000	12.965.000	23/04/2020
MEI	tambah biaya 364/G/2020			19/05/2020		250.000	12.715.000	
	tambah biaya 472/G/2020			20/05/2020		75.000	12.640.000	
JUNI	1	6	637/G/2020	15/06/2020	1.036.000	456.000	12.184.000	02/07/2020
	2	7	638/G/2020	15/06/2020	576.000	396.000	11.788.000	20/10/2020
	3	8	695/G/2020	23/06/2020	576.000	396.000	11.392.000	27/10/2020
	4	9	363/P/2020	23/06/2020	736.000	256.000	11.136.000	06/07/2020
	5	10	364/P/2020	23/06/2020	736.000	256.000	10.880.000	14/07/2020
	6	11	715/G/2020	25/06/2020	836.000	356.000	10.524.000	07/07/2020
JULI	tambah biaya 637/G/2020			02/07/2020		150.000	10.374.000	
	1	12	773/G/2020	07/07/2020	836.000	356.000	10.018.000	27/07/2020
	2	13	774/G/2020	07/07/2020	836.000	356.000	9.662.000	22/07/2020
	3	14	794/G/2020	09/07/2020	836.000	356.000	9.306.000	27/07/2020
	4	15	795/G/2020	09/07/2020	776.000	496.000	8.810.000	11/11/2020
	5	16	833/G/2020	16/07/2020	986.000	406.000	8.404.000	28/07/2020
	6	17	388/P/2020	16/07/2020	736.000	256.000	8.148.000	11/08/2020
	7	18	389/P/2020	16/07/2020	736.000	256.000	7.892.000	05/08/2020
	8	19	483/P/2020	17/07/2020	1.636.000	156.000	7.736.000	06/08/2020
	9	20	484/P/2020	17/07/2020	1.636.000	156.000	7.580.000	06/08/2020
	10	21	485/P/2020	17/07/2020	1.636.000	156.000	7.424.000	06/08/2020
	11	22	843/G/2020	21/07/2020	1.036.000	456.000	6.968.000	03/08/2020
	12	23	844/G/2020	21/07/2020	836.000	356.000	6.612.000	02/09/2020
	tambah biaya 774/G/2020			22/07/2020		100.000	6.512.000	
	tambah biaya 794/G/2020			27/07/2020		100.000	6.412.000	
AGUSTUS	1	24	889/G/2020	05/08/2020	1.216.000	416.000	5.996.000	27/08/2020
	2	25	890/G/2020	05/08/2020	976.000	416.000	5.580.000	07/09/2020
	3	26	891/G/2020	05/08/2020	976.000	416.000	5.164.000	07/09/2020
	tambah biaya 470/G/2020			05/08/2020		205.000	4.959.000	
	tambah biaya 471/G/2020			10/08/2020		80.000	4.879.000	
	tambah biaya 388/P/2020			12/08/2020		200.000	4.679.000	
	tambah biaya 844/G/2020			21/08/2020		100.000	4.579.000	
	tambah biaya 889/G/2020			27/08/2020		360.000	4.219.000	
	tambah biaya 891/G/2020			31/08/2020		120.000	4.099.000	

SEPTEMBER	tambah biaya 844/G/2020			02/09/2020		200.000	3.899.000	
	1	27	1032/G/2020	04/09/2020	976.000	416.000	3.483.000	23/09/2020
	tambah biaya 891/G/2020			07/09/2020		120.000	3.363.000	
	tambah biaya 890/G/2020			07/09/2020		120.000	3.243.000	
	tambah biaya 470/G/2020			08/09/2020		205.000	3.038.000	
	2	28	895/P/2020	11/09/2020	856.000	296.000	2.742.000	30/09/2020
	3	29	1090/G/2020	18/09/2020	1.376.000	306.000	2.436.000	14/10/2020
	4	30	1091/G/2020	18/09/2020	976.000	416.000	2.020.000	15/10/2020
	tambah biaya 1032/G/2020			23/09/2020		120.000	1.900.000	
OKTOBER	1	31	1146/G/2020	01/10/2020	2.236.000	956.000	944.000	14/10/2020
	2	32	1147/G/2020	01/10/2020	976.000	416.000	528.000	05/11/2020
	tambah biaya 1090/G/2020			14/10/2020		150.000	378.000	
	tambah biaya 1091/G/2020			15/10/2020		120.000	258.000	
NOVEMBER	tambah biaya 1147/G/2020			05/11/2020		120.000	138.000	
DESEMBER	1	33	1315/P/2020	08/12/2020	856.000	138.000	0	-
					<b>Realisasi</b>	<b>15.000.000</b>		
					<b>Sisa</b>	<b>0</b>		

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara prodeo yang terlayani selama tahun 2020 sebanyak 33 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 15.000.000,- Tetapi 1 perkara masih dalam proses hingga tahun 2020 berakhir, sehingga realisasi 96,97 %. Dengan demikian, capaian indikator sebesar 96,97 %, tidak mencapai target.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 100 %, namun realisasi hanya 96,97 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih kurang yaitu sebesar 3,03 %, dari target 100 % sedangkan realisasinya 96,97 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 96,97 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, 2018 dan 2019, indikator kinerja memperoleh capaian 100 %, target tercapai. Namun pada tahun 2020, capaian menurun menjadi 96,97 %.

- Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 96,97 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.

- Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan tersebut adalah kurang berjalannya kontrol penanganan perkara prodeo dari masing-masing Majelis Hakim. Terlalu lama menunda persidangan padahal para pihak beralamat di sekitar kota Watampone, tidak jauh dari kantor.

**SASARAN III**  
**Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan**

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan / *zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan sidang di luar Gedung sebesar Rp 29.210.000,- (*dua puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*) untuk 13 kegiatan. Berdasarkan tabel 3.19, persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2020 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.


Tabel 3.23  
Pelaksanaan Kegiatan Sidang di luar Gedung

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Perkara Disidangkan	Tanggal Pelaksanaan	Serapan Anggaran
1	Kahu	1	5	2 Juni 2020	Rp. 2.240.000,-
2	Patimpeng	1	5	4 Juni 2020	Rp. 2.240.000,-
3	Libureng	2	12	16 - 17 Juni 2020	Rp. 4.480.000,-
4	Tonra	2	14	3 dan 5 Agustus 2020	Rp. 4.570.000,-
5	Bontocani	2	10	24 – 25 Agustus 2020	Rp. 4.480.000,-
6	Patimpeng	2	14	1 dan 3 September 2020	Rp. 4.480.000,-
7	Libureng	1	8	7 September 2020	Rp. 2.240.000,-
8	Sibulue	2	20	22 dan 24 September 2020	Rp. 4.480.000,-
	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>88</b>		<b>Rp. 29.210.000</b>

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di luar Gedung yang dilaksanakan selama tahun 2020 sebanyak 13 kegiatan, menyidangkan 88 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 29.210.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar Gedung sehingga realisasi 100%, target tercapai.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar Gedung.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %. Dengan demikian capaiannya adalah 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020, capaian kinerja tetap 100 %, target tercapai.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 100 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :
  - a) Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang keliling.
  - b) Kualitas sumber daya manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai.
  - c) Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi.

**SASARAN III**  
**Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (PosBaKum)**

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pada DIPA 04 tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Watampone mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 60.050.000,- (*enam puluh juta lima puluh ribu rupiah*) dengan target 595 jam layanan.

Berdasarkan tabel 3.19, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2020 ditargetkan 100 % terhadap jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 3.24  
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)


No	Bulan	Jam Layanan	Serapan Anggaran	Jumlah Perkara Yang Terlayani
1	Januari	33	Rp. 2.794.050,-	41
2	Februari	63	Rp. 6.300.000,-	93
3	Maret	63	Rp. 6.300.000,-	94
4	April	63	Rp. 6.300.000,-	94
5	Mei	63	Rp. 6.300.000,-	24
6	Juni	63	Rp. 6.300.000,-	145
7	Juli	63	Rp. 6.300.000,-	142
8	Agustus	63	Rp. 6.300.000,-	140
9	September	63	Rp. 6.300.000,-	118
10	Oktober	63	Rp. 6.300.000,-	118
11	Nopember	-	-	-

12	Desember	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>600</b>	<b>Rp. 59.494.050,-</b>	<b>1.009</b>

Dari tabel di atas, jumlah perkara yang terlayani Posbakum selama tahun 2020 sebanyak 1.009 perkara dalam waktu 595 jam layanan dengan serapan anggaran sebesar Rp 60.044.050,-. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada tahun 2020 sebanyak 1.009 orang dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100 %, target tercapai.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua pencari keadilan golongan tertentu mendapatkan layanan bantuan hukum.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %, sehingga capaiannya 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020, indikator kinerja memperoleh capaian 100 %, target tercapai.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi kinerja pada tahun 2020 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah tanggungjawab pihak pengelola Posbakum yang tinggi dan pengawasan pihak Pengadilan Agama Watampone yang berjalan baik serta tingkat kesadaran masyarakat tentang keberadaan Posbakum yang tinggi.

**SASARAN III**  
**Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum**

Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan. Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Sidang Pelayanan Terpadu yang diselenggarakan pada tahun 2020 melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam model Pelayanan Terpadu perkara isbat nikah. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan Sidang Pelayanan Terpadu (YanDu) sebesar Rp 50.400.000,- (*lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk 9 kegiatan.

Berdasarkan tabel 3.19, persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum pada tahun 2020 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara *Voluntair* identitas hukum yang diajukan.

Tabel 3.25  
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu


No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Tanggal Pelaksanaan	Serapan Anggaran
1	Kahu	1	55	3 Juni 2020	Rp. 5.600.000,-
2	Libureng	1	33	18 Juni 2020	Rp. 5.600.000,-
3	Mare	1	82	6 Agustus 2020	Rp. 5.600.000,-
4	Bontocani	1	38	27 Agustus 2020	Rp. 5.600.000,-

5	Patimpeng	1	72	2 September 2020	Rp. 5.600.000,-
6	Libureng	1	67	10 September 2020	Rp. 5.600.000,-
7	Sibulue	1	134	23 September 2020	Rp. 5.600.000,-
8	Dua Boccoe	1	91	5 Oktober 2020	Rp. 5.600.000,-
9	Tellu Siattinge	1	84	13 Oktober 2020	Rp. 5.600.000,-
	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>656</b>		<b>Rp. 50.400.000</b>

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 9 kegiatan, menyidangkan 656 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 50.400.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat itu juga, sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100 %, target tercapai.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan berhasil diselesaikan.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %, sehingga capaiannya 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 memperoleh capaian 100 %, target tercapai.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 100 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :
- a) Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang Pelayanan Terpadu.
  - b) Kualitas sumber daya manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai.
  - c) Kebutuhan masyarakat akan Buku Nikah sangat tinggi.

 **Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Sasaran ini hanya memiliki satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26  
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2020 pada Sasaran IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	60 %	60 %
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV :</b>			<b>60 %</b>

Tabel 3.27  
Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran IV serta capaiannya tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	2016			2017			2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian												
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	66,67%	66,67%	100%	66,67%	66,67%	100 %	62,5 %	62,5 %	62 %	62,5 %	100,81%	100 %	60 %	60 %

Tabel 3.28  
Perbandingan realisasi kinerja sasaran IV sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	66,67%	66,67%	62,5 %	62,5 %	60 %

Berdasarkan tabel 3.26, indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2020 ditargetkan 100 % dari jumlah putusan perkara yang sudah BHT.

Tabel 3.29  
Data Eksekusi


Uraian	Jumlah
Sisa tahun lalu	3
Permohonan eksekusi yang diterima	3
Eksekusi yang dilaksanakan	3
Eksekusi yang dicabut	1
Eksekusi yang dicoret dari register eksekusi	0
Sisa yang belum dieksekusi (dalam proses)	2

Berdasarkan tabel di atas, dari 6 perkara eksekusi yang ditangani selama tahun 2020, terdapat 3 perkara yang dilaksanakan, 1 perkara yang dicabut dan 2 perkara yang masih dalam proses, sehingga realisasi 60 %, target tidak tercapai.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 100 %, sedangkan realisasi 60 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih kurang yaitu sebesar 40 %, dari target 100 % sedangkan realisasinya hanya 60 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 60 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.27 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2016 dan 2017 memperoleh capaian 66,67 %. Namun pada tahun 2018 capaian menurun menjadi 62,5 %, target tidak tercapai. Sedangkan pada tahun 2019, capaian mengalami kenaikan menjadi 100,81 %, melebihi target. Namun pada tahun 2020 capaian kembali menurun menjadi 60 % karena target dinaikkan.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.28 di atas.

Pada tabel 3.28, realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 60 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja tidak mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah :
  - a) Perkara 27/Pdt.G/2015/PA.Wtp. → Polres Bone belum memberikan pengamanan meskipun telah beberapa kali dikoordinasikan.
  - b) Perkara 691/Pdt.G/2019/ PA.Wtp. → dalam upaya hukum Kasasi.

## B. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi yang transparan, kapabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan yang tepat, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan.

Dalam Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-005.01.2.307509/2020 tanggal 12 Nopember 2019 sejumlah Rp 14.035.709.000,- (*empat belas milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah*). Namun setelah revisi penambahan anggaran dari BA.BUN berupa pengadaan CCTV dan tambahan pemeliharaan gedung, anggaran menjadi **Rp 14.143.029.000,-** (*empat belas milyar seratus empat puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2020 tanggal 12 Nopember 2019 sejumlah **Rp 154.660.000,-** (*seratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut di atas sebesar **Rp 14.297.689.000,-** (*empat belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2020 dari anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), maka ada tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan belanja pegawai, persentase penyerapan belanja barang dan persentase penyerapan belanja modal.

Realisasi anggaran dari tiga sasaran kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

### **1. Belanja Pegawai**

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 12.451.762.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 11.596.900.154,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 854.861.846,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 93,13 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 6,87 %

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja pegawai antara Tahun 2020 dengan 4 tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, 2018, 2017 dan 2016, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :



b) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 12.300.916.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 12.300.867.004,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 48.996,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,9996 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,0004 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



c) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2018 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 10.766.223.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 10.766.217.603,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 5.397,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,99995 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,00005 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



d) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2017 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 7.295.610.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 7.293.120.670,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 2.489.330,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,97 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,03 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



e) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2016 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 5.895.326.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 5.796.885.219,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 98.440.781,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 98,33 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 1,67 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja pegawai tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar **1,64 %** dibandingkan pada tahun 2016. Begitu pula pada tahun 2018 penyerapan anggaran mengalami kenaikan tipis senilai **0,0295 %**, bahkan nilai penyerapan tersebut hampir mendekati nilai 100 %. Namun pada tahun 2019, penyerapan menurun sebesar **0,00035 %**. Begitu pula pada tahun 2020, penyerapan menurun sebesar **6,8696 %**, karena gaji ke-14 (Tunjangan Hari Raya) tidak terealisasi. Pagu anggaran tahun 2020, 2019, 2018 dan 2017 tersebut merupakan hasil revisi belanja pegawai untuk mengatasi pagu minus.

## **2. Belanja Barang**


### **a). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI**

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang tahun anggaran 2020 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrarasi MA-RI adalah :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp 1.436.267.000,-
- Realisasi sebesar = Rp 1.435.822.273,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 444.727,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,97 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,03 %

Kalau dibandingkan dengan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja barang antara Tahun 2020 dengan 4 tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, 2018, 2017, dan 2016, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :



- 2) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2019 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 950.268.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 921.863.852,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 28.404.148,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,01 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 2,99 %



- 3) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2018 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 758.732.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 754.844.335,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 3.887.665,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,49 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,51 %



4) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2017 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 775.447.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 747.574.499,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 27.872.501,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 96,41 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 3,59 %



5) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2016 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 651.302.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 624.379.155,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 26.922.845,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,75 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 2,25 %



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2016, persentase penyerapan anggaran belanja barang tahun 2017, mengalami penurunan sebesar **1,34 %**. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pagu anggaran tahun 2017 yang lebih besar dari tahun 2016 sekitar **19,06 %**. Sedangkan pada tahun 2018 penyerapan anggaran mengalami kenaikan sebesar **3,08 %**. Tetapi pada tahun 2019 penyerapan anggaran kembali menurun sebesar **2,48 %**. Hal ini dipengaruhi oleh adanya sisa anggaran tambahan dari BA.BUN berupa Langganan Internet dan bantuan Rumah Sewa Dinas Hakim yang tidak dapat digeser ke akun lain. Pada tahun 2020, penyerapan anggaran meningkat sebesar **2,96 %**.

**b). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI**

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang tahun anggaran 2020 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 154.660.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 154.654.050,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 5.950,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,996 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,004 %

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja barang antara tahun anggaran 2020 dengan 4 tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun


2019, 2018, 2017 dan 2016 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :



2) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2019 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 167.960.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 167.960.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %



3) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2018 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 168.460.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 163.835.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 4.625.000,-

- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,3 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 2,7 %




4) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2017 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 146.660.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 146.660.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %



5) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2016 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp.215.580.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 215.445.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 135.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,94 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,06 %



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja barang tahun 2017 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI mengalami kenaikan sebesar **0,06 %** dibandingkan dengan tahun 2016. Namun pada tahun 2018, penyerapan anggaran kembali menurun sebesar **2,7 %**. Hal tersebut disebabkan oleh berdasarkan hasil lelang, besar nilai kontrak dengan Penyedia Jasa PosBaKum adalah Rp 65.450.000,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak dapat dipergunakan. Sedangkan pada tahun 2019, penyerapan anggaran kembali naik sebesar **2,7 %**. Tetapi pada tahun 2020, penyerapan anggaran kembali menurun sebesar **0,004 %**. Hal tersebut juga disebabkan oleh berdasarkan hasil lelang, besar nilai kontrak dengan Penyedia Jasa PosBaKum adalah Rp 59.494.050,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5.950,- yang tidak dapat dipergunakan.

### 3. Belanja Modal

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja modal untuk tahun anggaran 2020 adalah :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp 255.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 254.750.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 250.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,9 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,1 %

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja modal antara tahun anggaran 2020 dengan 4 tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 2019, 2018, 2017 dan 2016, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :



b) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2019 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 173.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 173.000.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %



c) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2018 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 168.500.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 167.970.000,-

- Sisa anggaran sebesar = Rp. 530.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,67 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,33 %



d) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2017 :


- Pagu anggaran sebesar = Rp. 225.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 224.877.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 123.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,95 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,05 %



e) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2016 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 293.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 292.922.300,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 77.700,-

- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,97 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,03 %



Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja modal tahun 2017 mengalami penurunan sebesar **0,02 %** dibandingkan dengan tahun 2016. Begitu pula pada tahun 2018, penyerapan menurun lagi sebesar **0,32 %**. Tetapi tahun 2019, penyerapan naik sebesar **0,33%**. Tetapi pada tahun 2020, penyerapan anggaran kembali menurun sebesar **0,1 %**. Hal tersebut disebabkan oleh total nilai kontrak dengan Penyedia Barang dan Jasa adalah Rp 254.750.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 250.000,- yang tidak dapat dipergunakan.



## BAB IV P E N U T U P

### A. Kesimpulan

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian kinerja dan sasaran strategis organisasi kepada pimpinan dan publik, yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan LKjIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja.

Pengadilan Agama Watampone memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk memberikan laporan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan, yaitu “*Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung*”.

Sejalan dengan itu, laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Watampone yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pengadilan Agama Watampone pada periode tahun 2020 serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, telah membuktikan bahwa Pengadilan Agama Watampone bertekad kuat untuk menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif sekaligus mengemban kepercayaan publik sebagai benteng terakhir penegakan keadilan. Di bidang teknis peradilan, hal ini ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan perkara yang merupakan *core business* dari lembaga peradilan. Selain itu Pengadilan Agama Watampone tetap konsisten dalam memberikan pelayanan hukum

pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), sidang di luar gedung dan sidang pelayanan terpadu bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Meskipun masih ada indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2020 kalau dirata-ratakan secara keseluruhan adalah sebesar 83,62 %.

LKjIP Tahun 2020 ini diharapkan menjadi salah satu instrument objektif dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Evaluasi LKjIP). Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

## **B. Saran**

Setelah dilakukan analisa dan kajian atas Rencana Kinerja Tahun 2020, adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP pada Pengadilan Agama Watampone, mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Penetapan / Perjanjian Kinerja dan Penganggaran, antara lain :
  - a. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja,
  - b. Untuk tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal, termasuk penetapan indikator kinerja yang berbasis *outcome*, sehingga Pengadilan Agama Watampone dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
2. Dalam pembuatan LKjIP di tahun mendatang perlu tetap memperhatikan hasil Evaluasi Penetapan Kinerja;
3. Menjadikan capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2020 ini sebagai alat masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Watampone;
4. Perlu lebih mempertajam dalam perencanaan program dan anggaran agar target yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal.



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**SK TIM PENYUSUN DOKUMEN  
SAKIP TAHUN 2021**



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**Nomor : W20-A2/142/OT.01.2/SK/XII/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

- Menimbang** :
1. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan;
  2. Bahwa agar dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen SAKIP;
  3. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
  4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE;**
- Pertama : Dokumen SAKIP tersebut terdiri dari Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021;
- Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut pada Lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur 3, sebagai Tim Penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone dan bertugas sebagaimana tersebut dalam Lajur 4 dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada tanggal : 1 Desember 2020

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.  
NIP. 19670730 199303 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/142/OT.01.2/SK/XII/2020

Tanggal : 1 Desember 2020

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN**  
**DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. NIP. 19670730 199303 2 006	Ketua	Ketua Tim
2.	Sudirman, S.H. NIP. 19630822 199403 1 003	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
3.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E.,M.Si. NIP. 19741214 200604 1 002	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
4.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP. 19860324 201101 2 014	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris
5.	Drs. Jamaluddin NIP. 19620412 199203 1 006	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Dra. Hj. Munirah NIP. 19621231 199402 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7.	Bintang, S.H. NIP. 19700912 199203 1 004	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Nurhidayah, S.Ag, M.H. NIP. 19780705 2002 12 2 001	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 1 Desember 2020

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

NIP. 19670730 199303 2 006

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/142/SK/OT.01.2/XII/2020

Tanggal : 1 Desember 2020

**STRUKTUR TIM PENYUSUN  
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 1 Desember 2020

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

NIP. 19670730 199303 2 006



**REVIU  
INDIKATOR KINERJA UTAMA**



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : W20-A2/143/OT.01.2/SK/XII/2020

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, maka Pengadilan Agama Watampone perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : SK Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/100.a/OT.01.2/SK/XII/2019 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone tanggal 3 Desember 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Watampone.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Watampone, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan

Pengadilan Agama Watampone agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bone

pada tanggal : 4 Desember 2020

---



Ketua Pengadilan Agama Watampone

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

NIP. 19670730 199303 2 006

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	-------------------------------------

Watampone, 4 Desember 2020  
Mengetahui,  
Ketua



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.  
NIP. 19670730 199303 2 006



**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2020 - 2024**



**KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**Nomor : W20-A2/144/OT.01.2/SK/XII/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2020-2024**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Bahwa untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu dibuat Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020;


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2020-2024.
- Pertama : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020–2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Watampone dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada Tanggal : 10 Desember 2020

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

NIP. 19670730 199303 2 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.

## Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Agama Watampone  
**Visi** : Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone yang Agung  
**Misi** :
  1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Watampone
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Watampone.

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	92 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100 %
					Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu.	91%	91%	91%	92%	92%
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	95%	95%	95%	95%	95%
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	98%	98%	98%	98%	98%
					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	99%	99%	99%	99%	99%

					Hukum Peninjauan Kembali.					
					Index Kepuasan Pencari Keadilan.	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %
					Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.	100%		Persentase Perkara Permohonan ( <i>voluntair</i> ) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Watampone, 10 Desember 2020

Mengetahui,  
Ketua,

Panitera,

Sekretaris,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.  
NIP. 19670730 199303 2 006



Sudirman, S.H.  
NIP. 19630822 199403 1 003



H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si  
NIP. 19741214 200604 1 002



# **RENCANA KINERJA TAHUN 2020**



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
Nomor : W20-A2/100.f/OT.01.2/SK/XII/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**


- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja, maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Watampone;
- b. Bahwa dalam menyusun Revisi Rencana Kinerja Tahun 2020, diperlukan adanya Tim Penyusun;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Penyusun Revisi Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A TAHUN 2020.
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun 2020;
- Kedua : Menugaskan kepada Tim yang telah ditunjuk untuk menyusun Revisi Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun 2020;
- Ketiga : Tim tersebut mulai bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Revisi Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun 2020;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada tanggal : 10 Desember 2019  
Ketua,



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.  
NIP. 195707171987031005

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

Nomor : W20-A2/100.f/OT.01.2/SK/XII/2019

Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2020**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>SEBAGAI</b>
1.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. NIP. 19570717 198703 1 005	Ketua	Pelindung/Penaschat
2.	Dr. M. Basir, M.H. NIP. 19650702 199203 1 005	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	H. Kamaluddin, S.H., M.H. NIP. 19641107 198703 1 001	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E.,M.Si. NIP. 19741214 200604 1 002	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP. 19860324 201101 2 014	Kasubbag. Pelaporan, IT dan Perencanaan	Sekretaris
6.	Drs. Jamaluddin NIP. 19620412 199203 1 006	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. NIP. 19591231 199402 2 001	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Dra. Hj. Munirah NIP. 19621231 199402 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 10 Desember 2019

Ketua,



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

NIP. 19570717 198703 1 005

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

Nomor : W20-A2/100.f/OT.01.2/SK/XII/2019

Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020

**STRUKTUR TIM PENYUSUN REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2020**



Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 10 Desember 2019

Ketua,



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.  
NIP. 19570717 198703 1 005

**REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020**  
**NO. W20-A2/2321.a/OT.01.1/XII/2019**  
**Pengadilan Agama Watampone**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah	100

		Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Watampone, 11 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama

Watampone



Irs. H. Muhadin, S.H., M.H.  
NIP. 195707171987031005



# **RENCANA KINERJA TAHUN 2021**



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**Nomor : W20-A2/100.c/OT.01.2/SK/XII/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2020**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

- Menimbang** :
1. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan;
  2. Bahwa agar dalam penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen SAKIP;
  3. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
  4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE;**
- Pertama : Dokumen SAKIP tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Rencana Aksi Kinerja Tahunan;
- Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut pada Lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur 3, sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 Pengadilan Agama Watampone dan bertugas sebagaimana tersebut dalam Lajur 4 dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2020 Pengadilan Agama Watampone;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 6 Desember 2019

Ketua,



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

NIP. 19570717 198703 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hakim Pengawas Bidang PA Watampone;
3. Masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone  
Nomor : W20-A2/100.c/OT.01.2/SK/XII/2019  
Tanggal : 6 Desember 2019

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN**  
**DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**TAHUN 2020**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. NIP. 19570717 198703 1 005	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	Dr. M. Basir, M.H. NIP. 19650702 199203 1 005	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	H. Kamaluddin, S.H., M.H. NIP. 19641107 198703 1 001	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E.,M.Si. NIP. 19741214 200604 1 002	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP. 19860324 201101 2 014	Kasubbag. Pelaporan, IT dan Perencanaan	Sekretaris
6.	Drs. Jamaluddin NIP. 19620412 199203 1 006	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. NIP. 19591231 199402 2 001	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Dra. Hj. Munirah NIP. 19621231 199402 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
9.	Nurhidayah, S.Ag, M.H. NIP. 19780705 2002 12 2 001	Kasubbag. Umum Dan Keuangan	Anggota
10.	Hj. Asmah, S.H. NIP. 19661127 198703 2 001	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala.	Anggota

Ditetapkan di : Watampone  
Pada tanggal : 6 Desember 2019  
Ketua,

  
Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.  
NIP. 19570717 198703 1 005

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NO. W20-A2/2322.a/OT.01.1/XII/2019**  
**Pengadilan Agama Watampone**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah	100

		Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Watampone, 11 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama

Watampone



Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.  
NIP. 195707171987031005



# **RENCANA KINERJA TAHUN 2022**

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022**  
**NO. W20-A2/3209A/OT.01.1/XII/2020**  
**Pengadilan Agama Watampone**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99 %
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3 %
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah	100 %

		Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100 %


 Watampone, 15 Desember 2020  
 Ketua Pengadilan Agama Watampone  
  
Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.  
 NIP. 19670730 199303 2 006



# **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
NO. W20-A2/198/OT.01.1/I/2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Watampone

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : DR. Drs. H. ABU HURAERAH, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone, 18 Januari 2021

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Agama Watampone

DR. Drs. H. ABU HURAERAH, S.H., M.H.

NIP. 195512311982031397



Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H.

NIP. 196707301993032006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**NO. W20-A2/198/OT.01.1/I/2021**  
**Pengadilan Agama Watampone**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99 %
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	100 %

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 14.954.317.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 65.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 179.978.000

Bone, 18 Januari 2021

Ketua,

Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H.

NIP. 196707301993032006

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 NO. W20-A2/198A/OT.01.1/I/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIRMAN, S.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Watampone

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Watampone

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone, 18 Januari 2021

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H.

NIP. 196707301993032006

**Pihak Pertama**

Panitera Pengadilan Agama Watampone



SUDIRMAN, S.H.

NIP. 19630822 199403 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**NO. W20-A2/198A/OT.01.1/I/2021**  
**Pengadilan Agama Watampone**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99 %
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	100 %

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 14.954.317.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 65.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 179.978.000

Bone, 18 Januari 2021

Panitera,



SUDIRMAN, S.H.

NIP. 19630822 199403 1 003

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 NO. W20-A2/199A/OT.01.1/I/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. A. FAJAR SJAM SAWERILONGI, S.E., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Watampone

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Watampone

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone, 18 Januari 2021

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H.

NIP. 196707301993032006

**Pihak Pertama**

Sekretaris Pengadilan Agama Watampone



H. A. FAJAR SJAM SAWERILONGI, S.E., M.Si.

NIP. 19741214 200604 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**NO. W20-A2/199A/OT.01.1/I/2021**  
**Pengadilan Agama Watampone**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99 %
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam	100 %

		Waktu 1 Hari Setelah Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100 %

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 14.954.317.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 65.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 179.978.000

Bone, 18 Januari 2021

Sekretaris,



H. A. FAJAR SJAM SAWERILONGI, S.E., M.Si.

NIP. 19741214 200604 1 002



# **RENCANA AKSI TAHUN 2021**



Rencana Aksi Perjanjian Kinerja  
Pengadilan Agama Watampone  
Tahun 2021

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Watampone dalam rangka mewujudkan Visi, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

dengan Misi :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2021 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	60 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	22,75 %	45,5 %	68,25 %	91 %
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	23,75 %	47,5 %	71,25 %	95 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	24,5 %	49 %	73,5 %	98 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	24,75 %	49,5 %	74,25 %	99 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %	85 %	85 %	85 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
1	Melakukan pendataan sisa perkara tahun lalu	Triwulan I				Terdatanya sisa perkara tahun lalu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
2	Mengevaluasi sisa perkara tahun lalu	Triwulan I				Teridentifikasi permasalahan penghambat penyelesaian perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

3	Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu	Triwulan I	Triwulan II			Terselesaikannya sisa perkara tahun lalu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
4	Pendaftaran dan pembayaran biaya perkara melalui e-Court	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Terlaksananya pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara online	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
5	Pendistribusian perkara yang diterima kepada Majelis Hakim sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Berkas perkara diterima Majelis Hakim tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
6	Pemanggilan kepada para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dilaksanakan secara resmi dan patut	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Terlaksananya pemanggilan secara sah	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
7	Pemanggilan kepada pihak melalui alamat elektronik bagi pihak berperkara melalui e-Court	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Terlaksananya pemanggilan secara elektronik	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
8	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Terlaksananya persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
9	Pelaksanaan persidangan secara e-Litigasi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Terlaksananya persidangan secara e-Litigasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

10	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	BAS selesai tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
11	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
12	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
13	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
14	Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
15	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 bulan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
16	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 5 bulan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

17	Menunda persidangan tidak terlalu lama (1 minggu dalam kota) dan luar kota sesuai kebutuhan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
18	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Perkara yang diputus	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
19	Mencoret perkara-perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Perkara yang sudah melebihi batas waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
20	Membentuk Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	Triwulan I		Triwulan III		Terbentuknya Tim Evaluasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
21	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	Triwulan I		Triwulan III		Job Description Tim SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
22	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	Triwulan I		Triwulan III		Jadwal dan Perangkat SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
23	Melaksanakan SKM		Triwulan II		Triwulan IV	Kuesioner SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

24	Mendata dan Merekap hasil SKM		Triwulan II		Triwulan IV	Data Hasil SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
25	Menyusun Laporan Hasil SKM		Triwulan II		Triwulan IV	Laporan SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
26	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan Tinjauan Manajemen		Triwulan II		Triwulan IV	CPAR	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	25 %	50 %	75 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	0,5 %	1 %	1,5 %	2 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	25 %	50 %	75 %	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jadwal Sidang Tundaan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Berita Acara Sidang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
3	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP pada hari Putusan dijatuhkan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Data Putusan di SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	e-doc salinan Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
6	Melaksanakan registrasi Penyerahan Salinan Putusan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Registrasi Penyerahan Salinan Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Hasil Evaluasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
8	Membuat Surat Keputusan penunjukan Mediator dan Jadwal Mediator	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	SK dan Jadwal Mediator	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
9	Mempublikasikan nama Mediator dan Jadwal Mediasi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Publikasi Nama dan Jadwal Mediator	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
10	Mengusulkan Hakim-Hakim yang belum bersertifikat mediator	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Usulan Diklat Mediator	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

11	Menyiapkan instrumen-instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Instrumen Pelaksanaan Mediasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
12	Menyiapkan sarana (ruangan dan kelengkapannya) mediasi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Sarana Mediasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
13	Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Laporan Pelaksanaan Mediasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
14	Memastikan perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK sudah berstatus Putus di SIPP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Status Putus Perkara di SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
15	Mencatat permohonan Banding, Kasasi, dan PK pada Buku Register	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Pencatatan Buku Register	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
16	Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan Pemberitahuan (jenis PBT) kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, dan PK.	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jenis Pemberitahuan banding, kasasi dan PK diterima para pihak	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
17	Memantau pelaksanaan penyampaian pemberitahuan (jenis PBT) kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, dan PK.	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Hasil Pelaksanaan Pemberitahuan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

18	Menyusun Berkas Bundel A dan Bundel B	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Bundel A dan Bundel B	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
19	Mengirim Biaya permohonan Banding, Kasasi, dan PK.	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Bukti Kirim Biaya	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
20	Memindai/scan dokumen Permohonan Banding, Kasasi dan PK	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Dokumen digital Bundel A dan Bundel B	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
21	Mengirim berkas perkara Banding, Kasasi dan PK ke Mahkamah Agung RI	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Berkas perkara terkirim ke Mahkamah Agung RI	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
22	Mengevaluasi pelaksanaan pengajuan permohonan Banding, Kasasi dan PK.	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Hasil Evaluasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
23	Mendata perkara yang menarik perhatian masyarakat.	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Data Perkara yang menarik perhatian	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
24	Memeriksa status pemeriksaan perkara	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Status Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
25	Memeriksa berkas perkara yang sudah putus yang menarik perhatian masyarakat.	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Berkas Perkara lengkap	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
26	Menganonimasi putusan yang menarik perhatian masyarakat.	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Anonimasi Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

27	Mengupload putusan yang sudah dianonimasi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Putusan Terupload	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
----	---	------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				TARGET			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.				25 %	50 %	75 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.				100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).				100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.				100 %	100 %	100 %	100 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
1	Mensosialisasikan program bantuan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	Triwulan I				Informasi ketersediaan bantuan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	17.500.000
2	Menerima permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
3	Menyeleksi permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penerimaan perkara prodeo	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

4	Mendaftarkan perkara-perkara yang memenuhi persyaratan pembebasan perkara	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penerimaan perkara prodeo	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
5	Menerbitkan SK untuk pembebanan biaya perkara	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	SK Pembebanan biaya perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
6	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
7	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	PHS tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
8	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
9	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tertibnya tahapan persidangan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
10	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	BAS selesai tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

11	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
12	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Minutasi perkara tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
13	Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara prodeo	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
14	Sosialisasi program pelaksanaan sidang di luar Gedung	Triwulan I				Informasi Program Sidang Diluar bGedung	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	42.578.000
15	Menerima permohonan Sidang di luar Gedung	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Permohonan Sidang Diluar Gedung	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
16	Menyeleksi permohonan Sidang di luar Gedung	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Berkas Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
17	Mendaftarkan perkara-perkara yang memenuhi persyaratan Sidang di luar Gedung	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Berkas Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

18	Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang di luar Gedung	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
19	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
20	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	PHS tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
21	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
22	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Terbitnya tahapan persidangan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
23	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	BAS selesai tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
24	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

25	Pelaksanaan minutasasi perkara tepat waktu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Minutasasi perkara tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
26	Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara di luar gedung	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Terdapat dan Terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
27	Pengumuman Rencana Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP	Triwulan I				Pengumuman Rencana Pengadaan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	69.500.000
28	Pengajuan Pejabat Pengadaan/Pokja pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum	Triwulan I				Permohonan Pejabat/Pokja	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
29	Pengadaan/seleksi Jasa Konsultasi Posbakum	Triwulan I				Proses Pengadaan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
30	Pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Layanan Posbakum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
31	Mengevaluasi pelaksanaan pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Hasil Evaluasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

32	Rapat Koordinasi Program Pelaksanaan Sidang Terpadu dengan instansi terkait	Triwulan I				Kesepakatan Pelaksanaan Sidang Terpadu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	50.400.000
33	Melakukan koordinasi dengan KUA dalam pendataan Permohonan Sidang Terpadu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah perkara yang terdata di KUA.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
34	Menerima Permohonan Sidang Terpadu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Permohonan Sidang Terpadu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
35	Menyeleksi dan memvalidasi permohonan sidang terpadu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Berkas Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
36	Mendaftarkan perkara-perkara yang memenuhi persyaratan sidang terpadu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Berkas Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
37	Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang Terpadu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	SK Pelaksanaan Sidang Terpadu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
38	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

39	Penetapan Hari Sidang Sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	PHS tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
40	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
41	Menyamakan data perkara dengan instansi terkait (Kemenag, Dukcapil)	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Data Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
42	Pelaksanaan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tertibnya Tahapan persidangan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
43	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	BAS selesai tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
44	Menyerahkan salinan penetapan pada hari pelaksanaan sidang terpadu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Salinan penetapan diterima pihak KUA	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
45	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-

46	Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara sidang terpadu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Terdapat dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
----	---	------------	-------------	--------------	-------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	25 %	50 %	75 %	100 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
1	Mendata Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Daftar Perkara BHT	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-
2	Pembuatan Akta Cerai	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Akta Cerai	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
3	Menerima Permohonan Eksekusi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Perkara yang dimohonkan Eksekusi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	

4	Memeriksa kelengkapan Permohonan Eksekusi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Ceklist Kelengkapan Eksekusi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
5	Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Adanya proses menindaklanjuti permohonan Eksekusi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
6	Melaksanakan Eksekusi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Pelaksanaan Eksekusi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
7	Melakukan Kordinasi dengan pihak terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa / Kelurahan, SAMSAT)	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Hasil Koordinasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
8	Pemberitahuan dan Penyerahan Berita Acara Eksekusi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Berita Acara Eksekusi diterima oleh para pihak dan pihak terkait	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	

Watampone, 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

NIP. 19670730 199303 2 006



# **EVALUASI INTERNAL TAHUN 2020**

**EVALUASI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	EVALUASI	KETERANGAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100 %	Dari 77 sisa perkara perdata agama tahun 2019, semuanya berhasil terselesaikan pada tahun 2020, sehingga realisasi 100 %.	Capai target
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	91 %	Dari 2.787 perkara perdata agama yang diselesaikan, terdapat 2.778 perkara yang tepat waktu, sehingga realisasi 99,68 %.	Capai target
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	95 %	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding adalah 8 perkara, dari 2.787 perkara yang diputus, sehingga realisasi 104,96 %.	Capai target
		- Banding			
		- Kasasi			
		- PK	99 %	Tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum PK dari 2.787 putusan perkara, sehingga realisasi 100 %.	Capai target
d. Index Kepuasan Pencari Keadilan.	85	Setelah dilakukan pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar 91,85.	Capai target		

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100 %	Dari 1.258 perkara yang diputus verstek & diluar hadirnya, 342 perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 72,81 %.	Tidak capai target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	Jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2020 sebanyak 175 perkara dan yang berhasil didamaikan hanya 2 perkara, sedangkan 5 perkara masih dalam proses mediasi, sehingga realisasi 1,18 %.	Tidak capai target
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu.	100 %	Realisasi rata-rata indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding dan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah 81,25 %.	Tidak capai target
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100 %	Selama tahun 2020, tidak / belum ada perkara ekonomi syariah yang ditangani. Oleh sebab itu, belum dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator ini.	N.A
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	Sebanyak 33 perkara prodeo, tetapi 1 perkara masih dalam proses hingga tahun 2020 berakhir, sehingga realisasi 96,97%.	Tidak capai target

	dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	Sidang di luar Gedung dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan, menyidangkan 88 perkara dan semuanya berhasil diselesaikan pada saat itu juga, sehingga realisasi 100 %.	Capai target
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 1.009 orang dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi 100 %.	Capai target
		d. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100 %	656 perkara Voluntair Isbat Nikah yang diajukan saat pelaksanaan sidang Pelayanan Terpadu, dan semuanya berhasil diselesaikan saat itu juga, sehingga realisasi 100 %.	Capai target
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	Dari 6 perkara eksekusi yang ditangani selama tahun 2020, terdapat 3 perkara yang dilaksanakan, 1 perkara yang dicabut dan 2 perkara yang masih dalam proses, sehingga realisasi 60 %.	Tidak capai target



## **DATA PERKARA**

**LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
TAHUN 2020**

No.	BULAN	A. PERKAWINAN																																								Jumlah	Sisa Akhir Bulan		
		Sisa Tahun Lalu	Perkara Yang Diterima	JUMLAH	Dicabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Sm/Is	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Pewalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pengangkatan Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	A. Ekonomi Syariah	B. Kewarisan	C. Wasiat	D. Hibah	E. Wakaf	F. Zakat / Infaq / Shodaqoh	G. P3HP / Penetapan Ahli Waris	H. Lain-lain	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret dari Register				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
1	Januari	77	308	385	8	0	0	0	0	0	19	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	42	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	5	2	0	139	246	
2	Februari	246	205	451	3	0	0	0	0	0	23	74	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	37	1	0	1	0	0	0	0	0	11	0	1	4	3	0	177	274
3	Maret	274	157	431	13	0	0	0	0	0	19	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	39	1	0	1	0	0	0	0	6	0	2	5	1	0	164	267	
4	April	268	62	330	16	0	0	0	0	0	28	58	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	2	2	0	124	206	
5	Mei	206	154	360	10	0	0	0	0	0	18	72	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	0	109	251		
6	Juni	251	202	453	5	0	0	0	0	0	21	71	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	115	0	7	0	0	1	0	0	0	0	8	1	1	6	4	0	241	212		
7	Juli	212	273	485	12	0	0	0	0	0	27	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	7	0	0	1	0	0	0	0	14	1	0	6	4	0	191	294		
8	Agustus	294	361	655	4	0	0	0	0	0	24	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	3	0	257	398		
9	September	398	505	903	5	0	0	1	0	0	28	107	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	321	0	4	1	0	0	0	0	0	0	11	1	5	9	1	0	495	408		
10	Oktober	407	314	721	6	0	0	0	0	0	24	104	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	172	0	8	1	0	1	0	0	0	0	6	0	3	4	3	0	333	388		
11	Nopember	388	241	629	15	0	0	0	0	0	23	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	5	5	1	337	292		
12	Desember	292	139	431	19	0	0	0	0	0	30	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	5	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	1	5	0	220	211		
<b>JUMLAH</b>		<b>2921</b>	<b>6234</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>1018</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>2787</b>			

Watampone, 30 Desember 2020

Mengetahui :  
Ketua Pengadilan Agama Watampone



Dra. Nur Alam Syaf, SH, M.H.  
NIP. 196707301993 03 2 006

Panitera,



Sudirman, S.H.  
NIP. 19630322199403.1.003



## **DATA KEUANGAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2020**  
**(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN  
 SATUAN KERJA : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSW 01  
 Tanggal : 22 January 2021  
 Halaman : 1  
 Prog.Id : lu\_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TRIWULAN INI	JUMLAH S/D TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI	JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
04	PERADILAN								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi								
994	Layanan Perkantoran								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,300,000,000	2,985,183,000	653,766,400	2,984,607,960	0	2,984,607,960	99.98	575,040
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39,000	39,000	8,546	37,659	( 270)	37,389	95.87	1,611
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	198,669,000	226,530,000	48,867,810	226,468,680	0	226,468,680	99.97	61,320
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	50,333,000	54,064,000	11,579,062	54,044,622	0	54,044,622	99.96	19,378
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	40,320,000	8,640,000	40,320,000	0	40,320,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,100,000,000	6,391,252,000	1,361,740,000	6,372,660,000	0	6,372,660,000	99.71	18,592,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,625,911,000	1,617,884,000	177,388,432	958,749,063	0	958,749,063	59.26	659,134,937
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	121,862,000	121,862,000	27,012,660	110,947,440	0	110,947,440	91.04	10,914,560
511129	Belanja Uang Makan PNS	510,312,000	510,312,000	142,669,000	439,755,000	0	439,755,000	86.17	70,557,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,916,000	12,916,000	925,000	2,960,000	0	2,960,000	22.92	9,956,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	491,400,000	491,400,000	93,150,000	406,350,000	0	406,350,000	82.69	85,050,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	12,451,762,000	12,451,762,000	2,525,746,910	11,596,900,424	( 270)	11,596,900,154	93.13	854,861,846

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2020**  
**(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG**  
**ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN**  
**SATUAN KERJA : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH**

Kode Lap. : LRBSW 01  
Tanggal : 22 January 2021  
Halaman : 2  
Prog.Id : lu\_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TRIWULAN INI	JUMLAH S/D TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI	JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	12,451,762,000	12,451,762,000	2,525,746,910	11,596,900,424	( 270)	11,596,900,154	93.13	854,861,846
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	566,615,000	568,004,000	164,105,493	568,002,279	0	568,002,279	100.00	1,721
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	970,000	1,185,000	90,500	1,185,000	0	1,185,000	100.00	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57,960,000	57,960,000	19,320,000	57,960,000	0	57,960,000	100.00	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20,900,000	29,916,000	6,123,000	29,916,000	0	29,916,000	100.00	0
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	13,670,000	1,062,500	13,670,000	0	13,670,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	646,445,000	670,735,000	190,701,493	670,733,279	0	670,733,279	100.00	1,721
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,500,000	31,056,000	6,599,500	31,055,800	0	31,055,800	100.00	200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	24,500,000	31,056,000	6,599,500	31,055,800	0	31,055,800	100.00	200
5221	Belanja Jasa								
522111	Belanja Langganan Listrik	91,440,000	87,444,000	23,806,752	87,440,049	0	87,440,049	100.00	3,951
522112	Belanja Langganan Telepon	2,400,000	900,000	256,366	896,160	0	896,160	99.57	3,840
522113	Belanja Langganan Air	11,448,000	11,904,000	4,045,300	11,903,800	0	11,903,800	100.00	200
522141	Belanja Sewa	234,000,000	217,626,000	42,120,000	217,620,000	0	217,620,000	100.00	6,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	339,288,000	317,874,000	70,228,418	317,860,009	0	317,860,009	100.00	13,991
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	140,320,000	222,420,000	80,717,000	222,418,500	0	222,418,500	100.00	1,500
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	78,300,000	78,300,000	0	78,300,000	0	78,300,000	100.00	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2020**  
**(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG**  
**ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN**  
**SATUAN KERJA : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH**

Kode Lap. : LRBSW 01  
Tanggal : 22 January 2021  
Halaman : 3  
Prog.Id : lu\_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TRIWULAN INI	JUMLAH S/D TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI	JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92,611,000	83,431,000	22,361,411	83,004,685	0	83,004,685	99.49	426,315
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	311,231,000	385,651,000	103,078,411	385,223,185	0	385,223,185	99.89	427,815
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	51,340,000	30,951,000	4,495,589	30,950,000	0	30,950,000	100.00	1,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16,143,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	67,483,000	30,951,000	4,495,589	30,950,000	0	30,950,000	100.00	1,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,388,947,000	1,436,267,000	375,103,411	1,435,822,273	0	1,435,822,273	99.97	444,727
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.994	13,840,709,000	13,888,029,000	2,900,850,321	13,032,722,697	( 270)	13,032,722,427	93.84	855,306,573
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066	13,840,709,000	13,888,029,000	2,900,850,321	13,032,722,697	( 270)	13,032,722,427	93.84	855,306,573
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.01	13,840,709,000	13,888,029,000	2,900,850,321	13,032,722,697	( 270)	13,032,722,427	93.84	855,306,573
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung								
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung								
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	25,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000	100.00	0
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	170,000,000	170,000,000	0	169,750,000	0	169,750,000	99.85	250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	170,000,000	170,000,000	0	169,750,000	0	169,750,000	99.85	250,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	195,000,000	255,000,000	85,000,000	254,750,000	0	254,750,000	99.90	250,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1071.951	195,000,000	255,000,000	85,000,000	254,750,000	0	254,750,000	99.90	250,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2020  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN  
 SATUAN KERJA : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSW 01  
 Tanggal : 22 January 2021  
 Halaman : 4  
 Prog.Id : lu\_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TRIWULAN INI	JUMLAH S/D TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI	JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071	195,000,000	255,000,000	85,000,000	254,750,000	0	254,750,000	99.90	250,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.02	195,000,000	255,000,000	85,000,000	254,750,000	0	254,750,000	99.90	250,000
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	14,035,709,000	14,143,029,000	2,985,850,321	13,287,472,697	( 270)	13,287,472,427	93.95	855,556,573
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	14,035,709,000	14,143,029,000	2,985,850,321	13,287,472,697	( 270)	13,287,472,427	93.95	855,556,573
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	14,035,709,000	14,143,029,000	2,985,850,321	13,287,472,697	( 270)	13,287,472,427	93.95	855,556,573
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	14,035,709,000	14,143,029,000	2,985,850,321	13,287,472,697	( 270)	13,287,472,427	93.95	855,556,573
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	14,035,709,000	14,143,029,000	2,985,850,321	13,287,472,697	( 270)	13,287,472,427	93.95	855,556,573
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	14,035,709,000	14,143,029,000	2,985,850,321	13,287,472,697	( 270)	13,287,472,427	93.95	855,556,573
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	14,035,709,000	14,143,029,000	2,985,850,321	13,287,472,697	( 270)	13,287,472,427	93.95	855,556,573

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2020  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG**  
**ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN**  
**SATUAN KERJA : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH**

Kode Lap. : LRBSW 01  
 Tanggal : 22 January 2021  
 Halaman : 1  
 Prog.Id : lu\_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TRIWULAN INI	JUMLAH S/D TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI	JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>TRANSAKSI KAS</b>								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
04	PERADILAN								
08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								
003	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,000,000	15,000,000	1,900,000	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	15,000,000	15,000,000	1,900,000	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	15,000,000	15,000,000	1,900,000	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1053.003	15,000,000	15,000,000	1,900,000	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
004	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	90,000	90,000	0	90,000	0	90,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	90,000	90,000	0	90,000	0	90,000	100.00	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,120,000	29,120,000	0	29,120,000	0	29,120,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	29,120,000	29,120,000	0	29,120,000	0	29,120,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	29,210,000	29,210,000	0	29,210,000	0	29,210,000	100.00	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2020  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG**  
**ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN**  
**SATUAN KERJA : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH**

Kode Lap. : LRBSW 01  
 Tanggal : 22 January 2021  
 Halaman : 2  
 Prog.Id : lu\_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TRIWULAN INI	JUMLAH S/D TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI	JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1053.004	29,210,000	29,210,000	0	29,210,000	0	29,210,000	100.00	0
005	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	550,000	550,000	0	550,000	0	550,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	550,000	550,000	0	550,000	0	550,000	100.00	0
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultan	59,500,000	59,500,000	12,600,000	59,494,050	0	59,494,050	99.99	5,950
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	59,500,000	59,500,000	12,600,000	59,494,050	0	59,494,050	99.99	5,950
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	60,050,000	60,050,000	12,600,000	60,044,050	0	60,044,050	99.99	5,950
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1053.005	60,050,000	60,050,000	12,600,000	60,044,050	0	60,044,050	99.99	5,950
009	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu								
52	BELANJA BARANG								
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,400,000	50,400,000	11,200,000	50,400,000	0	50,400,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	50,400,000	50,400,000	11,200,000	50,400,000	0	50,400,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	50,400,000	50,400,000	11,200,000	50,400,000	0	50,400,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1053.009	50,400,000	50,400,000	11,200,000	50,400,000	0	50,400,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1053	154,660,000	154,660,000	25,700,000	154,654,050	0	154,654,050	100.00	5,950
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.08	154,660,000	154,660,000	25,700,000	154,654,050	0	154,654,050	100.00	5,950
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	154,660,000	154,660,000	25,700,000	154,654,050	0	154,654,050	100.00	5,950
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	154,660,000	154,660,000	25,700,000	154,654,050	0	154,654,050	100.00	5,950
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	154,660,000	154,660,000	25,700,000	154,654,050	0	154,654,050	100.00	5,950

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2020  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
 WILAYAH/PROPINSI : 1900 SULAWESI SELATAN  
 SATUAN KERJA : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSW 01  
 Tanggal : 22 January 2021  
 Halaman : 3  
 Prog.Id : lu\_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TRIWULAN INI	JUMLAH S/D TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN S/D TRIWULAN INI	JUMLAH NETO S/D TRIWULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	154,660,000	154,660,000	25,700,000	154,654,050	0	154,654,050	100.00	5,950
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	154,660,000	154,660,000	25,700,000	154,654,050	0	154,654,050	100.00	5,950
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	154,660,000	154,660,000	25,700,000	154,654,050	0	154,654,050	100.00	5,950
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	154,660,000	154,660,000	25,700,000	154,654,050	0	154,654,050	100.00	5,950